



PUTUSAN
Nomor 174/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHAMMAD TAUFIK HP, Tempat / Tanggal Lahir Medan, 08-05-1972, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Jalan Hangtuah, Gg. Kuantan. Kel. Rejosari. Kec. Tenayan Raya. Kota Pekanbaru – Riau. Nik 1471120805720005.,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahadi Siregar, S.H.,M.H. CTA, Fitra Akbar Sanjaya Siregar, S.H, Eric Pramono Siregar, S.H.,M.H dan Tri Wulandari, S.H., Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum MF & Rekan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti Gg. Tiung No. 22 Kelurahan Simpang Baru. Kecamatan Tampar. Kota Pekanbaru. 28291. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 908/SK/Pdt/2024/PN Pbr, tanggal 28 Agustus 2024. Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

L A W A N

YULITA ARISANDI, Tempat tanggal lahir Pekanbaru/ 21 September 1965. Perempuan, Alamat Jalan Pembina III. RT/RW. 02/06, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. NIK. 1471126109650001 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

NOTARIS & PPAT SRI HATIKA, S.H. beralamat di Jalan Mangga No. 94 A Kampung Tengah. Sukajadi Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 174/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/PDT/2024/PT PBR tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 22 Agustus 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

□ Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada pihak Penggugat, Kepada Tergugat serta Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mahadi Siregar, S.H.,M.H. CTA, Fitra Akbar Sanjaya Siregar, S.H, Eric Pramono Siregar, S.H.,M.H dan Tri Wulandari, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 908/SK/Pdt/2024/PN Pbr, tanggal 28 Agustus 2024. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2024, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 3 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 6 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sampai putusan ini dibacakan tidak mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan terlebih dahulu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, dan Kuasa Hukum turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 24 September 2024; untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*) dalam tenggang waktu 3 hari terhitung sejak hari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr yang dimohonkan banding

Mengadili sendiri:

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Terbanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat bertentangan azas keadilan dan kepastian hukum;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum serta tidak mengikat terhadap Akta Perdamaian Nomor: 19 tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hatika, S.H.
4. Memerintahkan Turut Terbanding/Turut Tergugat Notaris Sri Hatika, S.H. untuk mencabut dan membatalkan Akta Perdamaian Nomor: 19 tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat Notaris Sri Hatika, S.H. untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya meminta untuk *"Menyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum serta tidak mengikat terhadap Akta Perdamaian Nomor 19 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hatika, S.H., selanjutnya memerintahkan Turut Terbanding/Turut Tergugat Notaris Sri Hatika, S.H. untuk mencabut dan membatalkan Akta Perdamaian Nomor 19 tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;*

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut pada dasarnya telah termasuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Akta Perdamaian tersebut telah dibuat secara sah dan sadar oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Di samping itu berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap permintaan Pembanding terhadap Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membatalkan Akta Perdamaian Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2021 tidak berdasarkan hukum dan tidak ada kewenangan dari Notaris untuk membatalkannya, kecuali keinginan kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024, beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar tentang eksepsi yaitu mengganti kalimat dari menolak eksepsi menjadi menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, karena pertimbangan terhadap eksepsi hanya mengenai formalitas gugatan yang belum melakukan pembuktian dengan alat bukti dari kedua belah pihak tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tentang eksepsi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat sehingga tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipertahankan dengan perubahan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan R,Bg dan pasal-pasal KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut, mengenai Eksepsi dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang terdiri dari Asmar, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti. Tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara mau pun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ... Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2024/PT PBR.